



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.B/2018/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tgl lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ngampel Rt.001 /Rw. 004 Desa
Blotongan, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik , sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
- Majelis Hakim , sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No.Reg. Perkara : PDM-62/Ckr/Epp.2/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Sdr BAMBANG IRIANTO kepada Sdri. RUSMIYAR K tanggal 21 Agustus 2017 untuk DP 1 (pertama) pengurusan Surat Sertifikat Arenjaya (Borobudur);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran BTN atasnama BAMBANG IRIANTO No. Rek.0000231-0150-00-006980-0;
 - 3 (tiga) lembar Rekening tahapan BCA atas nama BAMBANG IRIANTO No. Rek. 8420604999;
 - 3 (tiga) lembar MOU antara Sdr. BANBANG IRIANTO dengan RUSMIYAR HANDAYANI tanggal 21 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang terdapat stiker ONS TIKI, yang didalamnya terdapat Girik serta dokumen penerbitah sertifikat serta pembuatan akta pendirian PT;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRIANTO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Silver berikut simcardnya disita dari Tersangka RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa pada tertanggal 29 Maret 2018, dipersidangan yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan tertanggal 23 Januari 2018, No. Reg. Perk : PDM-62/Ckr/Epp.2/01/2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan sebagai berikut :

1. BAMBANG IRIANTO:

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 11.09 Wib bertempat di Jalan Setiamekar Rt. 008/025 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi mengenal terdakwa dari saksi AFNITA ALYA;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan dokumen (surat-surat) kelengkapan pengurusan sertifikat tanah serta sejumlah uang total Rp. 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta luum ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan janji sertifikat akan di proses cepat;
- Bahwa awalnya saksi korban didatangi dengan saksi AFNITA ALYA dan saksi AFNITA ALYA mengatakan bahwa ada teman saksi yakni terdakwa bernama RUSMIYAR HANDAYANI yang dapat mengurus pengurusan girik menjadi sertifikat dengan cepat sehingga saksi korban meminta kepada saksi AFNITA ALYA dan saksi AFNITA untuk dikenalkan dengan terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 saksi korban bersama dengan saksi AFNITA ALYA pergi kerumah terdakwa dan saksi korban menceritakan maksud dan tujuan saksi korban datang menemui terdakwa dan terdakwa meminta untuk melihat berkas-berkasnya kepada saksi korban dan
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban sekira jam 17.00 Wib datang kerumah terdakwa di Grand Wisata Tambun Selatan Kab. Bekasi bersama dengan saksi AFNITA ALYA. Pada pertemuan tersebut saksi korban memperlihatkan dokumen-dokumen berupa Girik asli, Fotocopy PBB, Fotocopy KTP an. NAO Bin NAAS, Fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO, dan Fotocopy Set Plan Lokasi, setelah saksi korban memperlihatkan semua dokumen-dokumen kepada terdakwa saksi korban bertanya **“bisa gak ini di urus berkasnya”** dan terdakwa menjawab **“lihat dulu ya bang ditinggal dulu berkasnya”** selanjutnya saksi korban bertanya lagi **“kira-kira berapa alokasi dananya”** dan jawab terdakwa **“nanti pak saya hitung dulu karena belum ada PBB tahun 2017”** dan saksi korban bertanya lagi **“kapan mbak kira-kira saya bisa tau alokasi dananya”** dan dijawab oleh terdakwa **“kira-kira 3 (tiga)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian nanti saya hubungi". Sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi korban datang lagi kerumah terdakwa untuk menanyakan besarnya biaya pengurusan sertifikat kepada terdakwa dan terdakwa menjawab **"bisa pak untuk penerbitan sertifikat diangka sekitar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)** lalu saksi menanyakan **"apakah diangka tersebut sudah termasuk untuk fee sdri Alya"** dan terdakwa menjawab **"belum termasuk fee untuk saidari Alya"** lalu saksi korban bertanya lagi **"apakah dengan angka itu itu sudah mendapat potongan harga"** kemudian terdakwa menjawab kalau begitu saya discount sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyetujui pengurusan sertifikat dari Girik seluas +/- 7000 M2 diangka Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) rupiah setelah itu saksi korban mengambil kembali dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban datang kerumah terdakwa dan pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa **"kalau kedepannya tanah tersebut dibuat perumahan lebih baik kenama pribadi atau ke PT"** dan terdakwa menjawab **"kalau untuk perumahan lebih bagus atas nama PT"** dan saksi korban mengatakan **"saya belum punya PT"** kemudian saksi korban berkata **"kalau begitu saya buat PT sekalian mbak dan apa saja syarat-syaratnya mbak"** dan terdakwa menjawab Fotocopy KTP, NPWP minimal empat orang sebagai pendiri dan saksi korban menjawab **"pembuatan PT biayanya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tapi bapak bayar dulu lima juta gak papa, kalau untuk sertifikat diangka seratus juta dulu karena menunggu PBB dan SDR"** dan saksi korban menjawab **"iya mbak"**.
- Bahwa kemudian tanggal 29 Juli 2017 saksi korban mentransfer uang sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk Down Payment (DP) untuk pembuatan PT kerekening terdakwa lewat sms banking dan setelah itu terdakwa mengkonfirmasi perihal pembayaran,
- Bahwa setelah itu pada tanggal 31 Juli 2017 saksi korban mentransfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 dibuatkan MOU (memorandum of understanding) antara saksi korban dengan terdakwa dan setelah itu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk biaya pengurusan surat dari Girik ke Sertifikat. Dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam Tanggal 13.00 Wib tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah di Pizza Hut Grand wisata;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.32 Wib transfer ke rekening Bank mandiri Sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.33 Wib Transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 09.45 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 10.18 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.36 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.37 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.37 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.41 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
 - Tanggal 03 Oktober 2017 jam 11.09 Wib sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah; ;
- Bahwa total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa adalah **Rp 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus rupiah)** untuk biaya penerbitan sertifikat dasar Girik dan Pembuatan Akta Pendirian **PT DHAFITA KARYA**;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AFNITA ALYA alias ALYA sebagai fee;
- Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban menelpon terdakwa menanyakan perihal sertifikat dan terdakwa mengatakan meminta waktu sampai dengan tanggal 01 November 2017 akan tetapi saksi korban memberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 15 November 2017 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 saksi korban mendapatkan paket kiriman dari TIKI berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisikan dokumen asli Girik No. 652 atas nama NAO Bin NAAS, berikut fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO dan 1 (satu) bendel berkas fotocopy syarat-syarat pembuatan sertifikat dasar Girik dan syarat-syarat pembuatan akta pendirian PT. DHAFITA KARYA yang masih kosong (belum diisi kolomnya) tanpa ada sertifikat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sehingga saksi korban langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa akan tetapi tidak direspon oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa bukti transfer bank dan surat MOU, kwitansi bukti penyerahan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban ke terdakwa serta surat-surat lain pengurusan sertifikat di persidangan;
- Bahwa sampai saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib terdakwa tidak ada itikad baik untuk mau mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. AFNITA ALYA :

- Bahwa telah terjadi penipuan padahari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 11.09 Wib bertempat di Jalan Setiamekar Rt. 008/025 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa benar awalnya saksi sempat meminta tolong kepada terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat kepada terdakwa, kemudian saksi korban menghubungi saksi dan mengatakan akan mengurus pembuatan sertifikat tanah dari dasar girik. Setelah itu saksi memperkenalkan saksi korban kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat dengan cepat dan biaya murah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 saksi mengantar saksi korban kerumah terdakwa di Perum Grand Wisata Cluster Sunrise Paradise dengan maksud untuk mengurus sertifikat tanah dengan dasar Girik seluas +/- 7000 M2. Dan pada saat itu terdakwa meminta kepada



saksi korban untuk memperlihatkan berkas-berkasnya dan dijawab oleh saksi korban "ya nanti dibawa berkas-berkasnya" setelah itu antara saksi korban dengan terdakwa saling bertukar nomor handphone;

- Bahwa satu minggu kemudian sekitar am 17.00 wib saksi korban datang kerumah terdakwa di Grand Wisata Tambun Selatan bersama saksi dan pada saat itu saksi korban memperlihatkan dokumen berupa Girik asli, Fotocopy PBB, Fotocopy KTP an. NAO bin NAAS, Fotocopy KTP an. Bambang Irianto dan Fotocopy Set Plan Lokasi;
- Bahwa setelah saksi korban memperlihatkan semua dokumen-dokumen kepada terdakwa saksi korban bertanya "**bisa gak ini diurus berkasnya?**" dan terdakwa menjawab "**saya lihat dulu ya bang ditinggal dulu berkasnya**" kemudian saksi korban bertanya lagi "**kira-kira berapa alokasi dananya**" dan terdakwa menjawab "**nanti pak saya hitung dulu karena belum ada PBB tahun 2017**" lalu saksi korban bertanya lagi "**kapan mbak kira-kira saya bisa tau alokasi dananya?**" dan terdakwa menjawab "**kira-kira 3 hari nanti saya hubungi**"
- Bahwa setelah itu saksi korban pulang sedangkan saksi masih tetap tinggal dirumah terdakwa dan setelah saksi korban pergi, terdakwa mengatakan kepada saksi "**mbak nanti kalau pak Bambang jadi urus surat-surat, saya kasih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**".
- Bahwa kemudian pada bulan September 2017 saksi menelpon terdakwa menanyakan apakah berkasnya saksi korban sudah selesai, akan tetapi terdakwa menjawab belum selesai;
- Bahwa pada bulan November 2017 saksi mendapat telepon dari saksi korban bahwa semua berkas-berkas pengurusan sertifikat dikembalikan oleh terdakwa lewat paket kiriman Tiki tanpa ada sertifikatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SITI MUTFAIDAH:

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 11.09 Wib bertempat di Jalan Setiamekar Rt. 008/025 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa saksi mendampingi saksi korban pada saat menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 12.30 wib saksi bertemu dengan saksi korban diparkiran restoran Pizza Hut Grand Wisata Tambun Selatan, kemudian saksi korban bersama saksi masuk ke restoran Pizza Hut untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi menyaksikan saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya proses pengurusan penerbitan sertifikat dan biaya pembuatan PT. DHAFITA KARYA dan dibuatkan tanda terima Kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 saksi korban menelpon saksi dan mengatakan bahwa saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dan saksi bertanya **“kok bisa kena tipu”** dan saksi korban mengatakan **“ya kemarin berkas-berkasnya di kembalikan lewat Tiki dalam keadaan masih utuh akan tetapi uang tidak dikembalikan oleh terdakwa”**;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan tanggal 3 Oktober sekitar jam 11.09 Wib bertempat di Jalan Setiamekar Rt.008/025 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa sebelumnya saksi korban BAMBANG IRIANTO didatangi Oleh saksi AFNITA ALYA yang menyatakan bahwa ada teman saksi yaitu Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI yang dapat mengurus pengurusan tanah Girik menjadi Sertifikat dengan cepat, sehingga saksi korban meminta kepada saksi AFNITA ALYA untuk dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2017 saksi korban bersama dengan saksi AFNITA ALYA pergi kerumah Terdakwa serta menceritakan maksud dan tujuannya mengurus pengurusan tanah Girik menjadi sertifikat, lalu Terdakwa meminta untuk melihat berkas-berkas milik saksi korban;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban datang kembali kerumah Terdakwa di Grand Wisata Tambun Selatan bersama dengan saksi AFNITA ALYA, pada pertemuan tersebut saksi korban memperlihatkan dokumen-dokumen berupa Girik asli, fotocopy PBB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP atas nama NAO Bin NAAS, fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO dan fotocopy set paln lokasi;

- Bahwa setelah saksi korban memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi korban bertanya “ **bisa ngak ini diurus berkasnya** “, Terdakwa menjawab “**lihat dulu ya bang ditinggal dulu berkasnya**”, selanjutnya saksi korban bertanya lagi “**kira-kira berapa alokasi dananya**” dan jawab Terdakwa “**nanti saya hitung dulu karena belum ada PBB tahun 2017**”, dan saksi korban bertanya lagi “**kapan mbak kira-kira saya bisa tau alokasi dananya**”, dan dijawab Tewrdakwa “**kira-kira tiga harian nanti saya hubungi**”,
- Bahwa sekitar 4 hari kemudian saksi korban datang lagi kerumah Terdakwa untuk menanyakan besarnya dana biaya pengurusan sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan “**bisa pak untuk penerbitan sertifikat diangka sekitar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)** “, lalu saksi korban bertanya lagi” **apakah angka tersebut sudah termasuk fee untuk sdri ALYA** “, dan dijawab Terdakwa “ **belum termasuk fee untuk sdri ALYA**” lalu saksi korban bertanya lagi “**apakah dengan angka itu sudah mendapat potongan harga**” kemudian Terdakwa menjawab “**kalau begitu saya diskon sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa kemudian saksi korban menyetujui pengurusan sertifikat tersebut seluas +/- 7.000 M2 diangka Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan mengambil kembali dokumen yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban datang kerumah Terdakwa dan kembali menanyakan kepada Terdakwa “**kalau kedepannya tanah tersebut dibuat perumahan lebih baik kenama pribadi atau PT**”, dan dijawab Terdakwa” **kalau untuk perumahan lebih bagus atas nama PT**”, dan saksi korban berkata”**saya belum punya PT**” kemudian saksi korban berkata lagi” **kalau begitu saya buat PT sekalian mbak apa saja syarat-syaratnya mbak**”, dan Terdakwa menyatakan syaratnya : fotocopy KTP, NPWP minimal 4 (empat) orang sebagai pendiri dan saksi korban menjawab “**pembuatan PT biayanya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tapi bapak bayar dulu lima juta gak papa, kalau untuk sertifikat diangka seratus juta dulu karena menunggu PBB dan AJB nya**” dan saksi korban menjawab “**iya mbak**”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 29 Juli 2017 saksi korban mentransfer uang sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk Down Payment (DP) untuk pembuatan PT kerekening terdakwa lewat sms banking dan setelah itu terdakwa mengkonfirmasi perihal pembayaran, lalu setelah itu pada tanggal 31 Juli 2017 saksi korban mentransfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 dibuatkan MOU (memorandum of understanding) antara saksi korban dengan terdakwa dan setelah itu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk biaya pengurusan surat dari Girik ke Sertifikat dan Pembuatan akta pendirian PT. DHAFITA KARYA Dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam Tanggal 13.00 Wib tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah di Pizza Hut Grand wisata;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.32 Wib transfer ke rekening Bank mandiri Sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.33 Wib Transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 09.45 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 10.18 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.36 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.37 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.37 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.41 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
 - Tanggal 03 Oktober 2017 jam 11.09 Wib sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai fee kepada saksi AFNITA ALYA ;
- Bahwa total uang yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari saksi korban sebagian besar dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang ke rentenir;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban dapat mengurus pembuatan sertifikat dari dasar Girik karena terdakwa memiliki relasi atau rekanan di Notaris di daerah Bekasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Sdr BAMBANG IRIANTO kepada Sdri. RUSMIYAR K tanggal 21 Agustus 2017 untuk DP 1 (pertama) pengurusan Surat Sertifikat Arenjaya (Borobudur);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BTN atasnama BAMBANG IRIANTO No. Rek.0000231-0150-00-006980-0;
- 3 (tiga) lembar Rekening tahapan BCA atas nama BAMBANG IRIANTO No. Rek. 8420604999;
- 3 (tiga) lembar MOU antara Sdr. BANBANG IRIANTO dengan RUSMIYAR HANDAYANI tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang terdapat stiker ONS TIKI, yang didalamnya terdapat Girik serta dokumen penerbitah sertifikat serta pembuatan akta pendirian PT;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Silver berikut simcardnya disita dari Tersangka RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif , dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 378 KUHP ;

Atau :

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, ternyata yang paling tepat kepada Terdakwa dikenakan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa ;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak , membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana tersebut diatas, apakah unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak ;

Hal ini dapat dilihat dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa tentang unsur " Barang Siapa " disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona) ;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a) " Barang Siapa " telah terpenuhi ;

Ad.b. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, Dan perbuatan membujuk tersebut dilakukan supaya orang memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan tanggal 3 Oktober sekitar jam 11.09 Wib bertempat di Jalan Setiamekar Rt.008/025 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa sebelumnya saksi korban BAMBANG IRIANTO didatangi Oleh saksi AFNITA ALYA yang menyatakan bahwa ada teman saksi yaitu Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI yang dapat mengurus pengurusan tanah Girik menjadi Sertifikat dengan cepat, sehingga saksi korban meminta kepada saksi AFNITA ALYA untuk dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2017 saksi korban bersama dengan saksi AFNITA ALYA pergi kerumah Terdakwa serta menceritakan maksud dan tujuannya mengurus pengurusan tanah Girik menjadi sertifikat, lalu Terdakwa meminta untuk melihat berkas-berkas milik saksi korban;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban datang kembali kerumah Terdakwa di Grand Wisata Tambun Selatan bersama dengan saksi AFNITA ALYA, pada pertemuan tersebut saksi korban memperlihatkan dokumen-dokumen berupa Girik asli, fotocopy PBB,



fotocopy KTP atas nama NAO Bin NAAS, fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO dan fotocopy set plan lokasi;

- Bahwa setelah saksi korban memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi korban bertanya “ **bisa ngak ini diurus berkasnya** “, Terdakwa menjawab “**lihat dulu ya bang ditinggal dulu berkasnya**”, selanjutnya saksi korban bertanya lagi “**kira-kira berapa alokasi dananya**” dan jawab Terdakwa “**nanti saya hitung dulu karena belum ada PBB tahun 2017**”, dan saksi korban bertanya lagi “**kapan mbak kira-kira saya bisa tau alokasi dananya**”, dan dijawab Terdakwa “**kira-kira tiga harian nanti saya hubungi**”,
- Bahwa sekitar 4 hari kemudian saksi korban datang lagi kerumah Terdakwa untuk menanyakan besarnya dana biaya pengurusan sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan “**bisa pak untuk penerbitan sertifikat diangka sekitar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)** “, lalu saksi korban bertanya lagi” **apakah angka tersebut sudah termasuk fee untuk sdri ALYA** “, dan dijawab Terdakwa “ **belum termasuk fee untuk sdri ALYA**” lalu saksi korban bertanya lagi “**apakah dengan angka itu sudah mendapat potongan harga**” kemudian Terdakwa menjawab “**kalau begitu saya diskon sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa kemudian saksi korban menyetujui pengurusan sertifikat tersebut seluas +/- 7.000 M2 diangka Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan mengambil kembali dokumen yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban datang kerumah Terdakwa dan kembali menanyakan kepada Terdakwa “**kalau kedepannya tanah tersebut dibuat perumahan lebih baik kenama pribadi atau PT**”, dan dijawab Terdakwa” **kalau untuk perumahan lebih bagus atas nama PT**”, dan saksi korban berkata”**saya belum punya PT**” kemudian saksi korban berkata lagi” **kalau begitu saya buat PT sekalian mbak apa saja syarat-syaratnya mbak**”, dan Terdakwa menyatakan syaratnya : fotocopy KTP, NPWP minimal 4 (empat) orang sebagai pendiri dan saksi korban menjawab “**pembuatan PT biayanya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tapi bapak bayar dulu lima juta gak papa, kalau untuk sertifikat diangka seratus juta dulu karena menunggu PBB dan AJB nya**” dan saksi korban menjawab “**iya mbak**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 29 Juli 2017 saksi korban mentransfer uang sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk Down Payment (DP) untuk pembuatan PT kerekening terdakwa lewat sms banking dan setelah itu terdakwa mengkonfirmasi perihal pembayaran, lalu setelah itu pada tanggal 31 Juli 2017 saksi korban mentransfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 dibuatkan MOU (memorandum of understanding) antara saksi korban dengan terdakwa dan setelah itu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk biaya pengurusan surat dari Girik ke Sertifikat dan akta Pendirian PT DHAFITA KARYA, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam Tanggal 13.00 Wib tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah di Pizza Hut Grand wisata;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.32 Wib transfer ke rekening Bank mandiri Sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.33 Wib Transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 09.45 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 jam 10.18 Wib transfer Ke Rek bank mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.36 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekira jam 11.37 Wib sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.37 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.40 Wib Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.41 Wib Sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
 - Tanggal 03 Oktober 2017 jam 11.09 Wib sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai fee kepada saksi AFNITA ALYA ;
- Bahwa total uang yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari saksi korban sebagian besar dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang ke rentenir;

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara mengucapkan kata-kata bohong kepada saksi BAMBANG IRIANTO yang mengatakan Terdakwa mengaku "memiliki relasi atau rekanan Notaris di daerah Bekasi yang dapat memproses pengurusan status dari Girik menjadi Sertifikat dengan cepat",

----- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengurus pengurusan surat dari Girik No. 652 atas nama NAO Bin NAAS ke Sertifikat sesuai kesepakatan, Terdakwa berjanji dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sertifikat tersebut sudah jadi akan tetapi saksi korban memberikan kelonggaran waktu kepada terdakwa selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, dan untuk mengurus pengurusan surat tersebut saksi BAMBANG IRIANTO telah menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban menelpon terdakwa menanyakan perihal sertifikat dan terdakwa mengatakan meminta waktu sampai dengan tanggal 01 November 2017 akan tetapi saksi korban memberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 15 November 2017 dan terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 saksi korban mendapatkan paket kiriman dari TIKI berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisikan dokumen asli Girik No. 652 atas nama NAO Bin NAAS, berikut fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO dan 1 (satu) bendel berkas fotocopy syarat-syarat pembuatan sertifikat dasar Girik dan syarat-syarat pembuatan akta pendirian PT. DHAFITA KARYA yang masih kosong (belum diisi kolomnya) tanpa ada sertifikat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sehingga saksi korban langsung menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui telepon dan mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa akan tetapi tidak direspon oleh terdakwa.

-----Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa yang melarikan diri di kota Salatiga Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2017, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu) rupiah.**

-----Menimbang, bahwa Menurut terdakwa uang sebesar Rp. 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu) rupiah yang diterima dari saksi korban dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya dan keperluan pribadi bukan untuk pengurusan sertifikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan tidak dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan Sertifikat sebagaimana yang dijanjikannya, adalah merupakan perbuatan karangan perkataan bohong yang dilakukan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua (ad.b) "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam nota pembelannya pada pokoknya:

1. menyatakan hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG IRIANTO adalah diatur dalam MOU (Memorandum Of Understanding) sehingga perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selaku orang yang mendapat keuntungan fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari jumlah uang yang disetorkan untuk pekerjaan tersebut, maka sdr BAMBANG IRIANTO merupakan satu kesatuan dari tim yang melakukan pekerjaan yang diperkarakan maka harus turut bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan termasuk masalah keuangan; dengan demikian sdr BAMBANG IRIANTO tidak memiliki kadudukan hukum untuk melaporkan perkara ini, tetapi sdr BAMBANG IRIANTO bersama AFNITA ALYA dan MIZANUL FIKRI MUHAMMAD serta RUDI dalam perannya pada pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan AJB dan Kwitansi jual beli padahal mereka tahu tanah tersebut merupakan tanah waris yang harus menggunakan hibah waris patut dijadikan Terdakwa dalam unsur turut serta dan membantu melakukan tindak pidana;
3. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah menghentikan /membatalkan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan dan tuntutan , sebab penghentian pekerjaan tersebut disebabkan karena obyek tanah yang akan diurus baik PBB dan AJB nya telah terdaftar atas nama orang lain, maka untuk melanjutkan pengurusannya harus diselesaikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikannya di pengadilan;
4. Bahwa kepengurusan surat-surat tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan sesuai dalam MOU, karena memerlukan tambahan waktu yang harus diatur kembali berdasarkan MOU yang baru, dan jika penghentian pekerjaan tersebut dilakukan oleh pihak BAMBANG IRIANTO, harus terlebih dahulu dilakukan perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh oleh Terdakwa, sehingga tidak adil jika dikatakan bahwa Terdakwa telah merugikan saksi korban sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5 . Bahwa pengembalian berkas-berkas yang diterima saksi korban melalui TIKI dari Kudus bukan dilakukan Terdakwa melainkan oleh Suami Terdakwa MIZANUL FIKRI MUHAMMAD, tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab dalam MOU, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembatalan;
6. Bahwa lama waktu 60 hari yang ditentukan dalam MOU telah menjadi batal demi hukum sejak berkas dipending oleh pihak pertama atau BAMBANG IRIANTO yang dipermasalahkan tunggakan PBB serta adanya PBB dan AJB ganda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan belum dilakukannya pembatalan perjanjian kerjasama pengurusan surat-surat sebagaimana yang diperkarakan, maka jumlah sisa uang yang akan dikembalikan belum dapat dihitung dan belum dapat dituntut pengembaliannya;

8. Bahwa hubungan kerjasama dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu tipu muslihat dsb, karena sdr BAMBANG IRIANTO yang berinisiatif menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa dan dilaksanakan berdasarkan MOU, yang hingga saat ini belum pernah Terdakwa batalkan;

Menimbang, bahwa adalah hak Terdakwa untuk memberikan Keterangan secara bebas berdasarkan pendapat/asumsinya sendiri (vide pasal 52 KUHP) namun apakah pendapatnya tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, Majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada angka (1) Majelis hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dan juga berdasarkan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa bekerja melakukan pengurusan pensertifikatan atas Girik No.652 atas nama NAO Bin NAAS dengan nilai pengurusan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender hingga 60 (enam puluh) hari kalender berdasarkan MOU, namun kenyataannya tidak ada pekerjaan permulaan/awal sama sekali yg dilakukan Terdakwa dalam pengurusan sertifikat tersebut dan juga terhadap uang yang diberikan saksi BAMBANG IRIANTO tidak ada dipergunakan untuk mengurus pensertifikatan tersebut, bahkan kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri membayar hutang-hutangnya sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi, kemudian bukannya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut malah Terdakwa melarikan diri ke Kota Salatiga Jawa Tengah, dan baru ditangkap pihak berwajib di kota tersebut setelah dilaporkan oleh saksi korban BAMBANG IRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti petunjuk tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, dengan demikian pembelaan Terdakwa angka (1) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada angka (2) Majelis Hakim berpendapat adalah wewenang dari penyidik untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa saja yang harus dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikannya (vide pasal 7 KUHP) setelah terlebih dahulu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana (vide pasal 5 KUHP);

Menimbang bahwa adalah kewajiban dari Terdakwa untuk melaporkan kepenyidik apabila ada suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang yang merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa angka (2) haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada angka (3), (4), (5), (6), (7) dan (8), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada awalnya berjanji akan mengurus pengurusan surat dari Girik No. 652 atas nama NAO Bin NAAS ke Sertifikat sesuai kesepakatan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sertifikat tersebut sudah jadi akan tetapi saksi korban memberikan kelonggaran waktu kepada terdakwa selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, sebagaimana MOU yang ada;

-----Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan perihal sertifikat dan Terdakwa mengatakan meminta waktu sampai dengan tanggal 01 November 2017 akan tetapi saksi korban memberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 15 November 2017 dan Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut, namun pada tanggal 10 November 2017 saksi korban mendapatkan paket kiriman dari TIKI berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisikan dokumen asli Girik No. 652 atas nama NAO Bin NAAS, berikut fotocopy KTP atas nama BAMBANG IRIANTO dan 1 (satu) bendel berkas fotocopy syarat-syarat pembuatan sertifikat dasar Girik dan syarat-syarat pembuatan akta pendirian PT. DHAFITA KARYA yang masih kosong (belum diisi kolomnya) tanpa ada sertifikat tanah seperti yang dijanjikan Terdakwa sehingga saksi korban langsung berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap uang yang diberikan saksi BAMBANG IRIANTO tersebut nyatanya tidak ada dipergunakan untuk mengurus pensertifikatan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, bahkan kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri membayar hutang-hutangnya sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, kemudian bukannya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut kepada saksi BAMBANG IRIANTO malah Terdakwa melarikan diri ke Kota Salatiga Jawa Tengah, dan pada tanggal 25 November 2017 baru Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di kota Salatiga Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa anngka (3),(4),(5),(6),(7) dan (8) haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, dan karena dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, sehingga tentunya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi BAMBANG IRIANTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti, dimana tentang status barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Sdr BAMBANG IRIANTO kepada Sdri. RUSMIYAR K tanggal 21 Agustus 2017 untuk DP 1 (pertama) pengurusan Surat Sertifikat Arenjaya (Borobudur);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran BTN atasnama BAMBANG IRIANTO No. Rek.0000231-0150-00-006980-0;
 - 3 (tiga) lembar Rekening tabungan BCA atas nama BAMBANG IRIANTO No. Rek. 8420604999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar MOU antara Sdr. BANBANG IRIANTO dengan RUSMIYAR HANDAYANI tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang terdapat stiker ONS TIKI, yang didalamnya terdapat Girik serta dokumen penerbitan sertifikat serta pembuatan akta pendirian PT;

Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG IRIANTO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Silver berikut simcardnya disita dari Tersangka RUSMIYAR HANDAYANI Als MIA Binti SUWARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : Senin tanggal 9 April 2018, oleh ARDI, SH sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI SH,.MH dan KADIM, SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu Etty Herdiana ,SH,. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NELSON mh, Malau SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI YULIANI, SH. MH.

ARDI, SH,

KADIM, SH. MH.

Panitera Pengganti

ETTY HARDIANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id